



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI AFRIANTO PGL DODI ALS TODIK BIN DAHNIR (ALM)**
2. Tempat lahir : Koto Panai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dodi Afrianto Pgl. Dodi Als Todik Bin Dahnir (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/0002/III/2024/BNNP Sumatera Barat, tertanggal 15 Februari 2024 yang berlaku dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan waktu penangkapan tertanggal 18 Februari 2024, yang berlaku dari tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa Dodi Afrianto Pgl Dodi als Todik Bin Dahnir (Alm) ditahan dengan tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

8. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., Dan Azhari Sura, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Posbantuan Hukum Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat dan berkantor di Jalan Tanjung Durian No. 47 Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2024 Nomor 55.a/Pen.Pid/2024/PN Pnn,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm)** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan VERY GOOD kemudian dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan VERY GOOD.
- 1 (satu) buah Paper Bag merk KIKY warna Biru motif warna- warni.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492; 860173066199484 yang didalamnya terpasang Simcard telkomsel dengan nomor +628368565978.
- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y22 warna Biru Muda dengan nomor IMEI 865984062124374; 865984062124366 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957.
- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y27 5G warna Hitam dengan nomor IMEI 865977068908071; 865977068908063, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel nomor +6282289254937.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI warna Biru dengan nomor 6013012222214782.



- 1 (satu) buah buku Tabungan BRISimpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1;
- 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama Nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama RIZALDI PUTRA;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2469 SZM dengan nomor Rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor Mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755.

Dikembalikan kepada saksi RODI.

- Uang tunai sejumlah Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm) untuk membayar **biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya ringannya bagi Terdakwa Dodi Afrianto Pgl Dodi Als Todik Bin Dahnir (Alm) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan Profesional
2. Apabila Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil adiknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm) bersama-sama dengan SONI HIWAN Pgl SONI Als SONI IRWAN Als SAPIA Bin MARKIS (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah), JONI (DPO) dan DONI AYEK (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Padang Painan KM 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kec. XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib,



terdakwa menyanggupi permintaan SONI HIWAN melalui telpon untuk menjemput Sabu ke kota Padang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 untuk diberikan kepada JONI (orang suruhan SONI HIWAN) di daerah Pasar Bukit Air Haji Kab. Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib kembali SONI HIWAN mengingatkan terdakwa untuk pergi ke Kota Padang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dan meminta agar terdakwa sudah sampai di kota Padang pada pukul 13.00 Wib.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa meminta SONI HIWAN melalui telpon untuk mengirim uang jalan dan SONI HIWAN berjanji akan mengirimkan uang jalan dimaksud, selanjutnya dengan mengemudikan mobil Avanza warna hitam Nopol B 2469 SZM terdakwa berangkat menuju kota Padang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menerima pesan Whatsapp dari SONI HIWAN bahwa "SONI HIWAN sudah mengirimkan uang jalan ke rekening terdakwa", lalu terdakwa memeriksa rekening BRI milik terdakwa melalui aplikasi Brimo dan melihat ada uang masuk sebanyak Rp. 500.000,-, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menarik uang dimaksud sebanyak Rp. 400.000,- di ATM BRI di pasar Surantih, terdakwa membelanjakan uang dimaksud sebanyak Rp. 250.000,- untuk membeli BBM di SPBU Taratak serta membeli rokok dan minuman sebanyak Rp. 79.000,-.

- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sampai di Gaung kota Padang terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada SONI HIWAN berupa photo kartu perdana "082325392085" dan dibalas "Ok" oleh SONI HIWAN, kemudian SONI HIWAN mengirimkan nomor perdana dimaksud kepada DONI AYEK (Pemilik Sabu) untuk diberikan kepada orang suruhan DONI AYEK, beberapa saat kemudian SONI HIWAN meminta terdakwa untuk menunggu, lalu terdakwa berhenti di dekat Bulog Bypass, selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib kembali SONI HIWAN menelpon terdakwa dan memberitahu kode kegiatan dimaksud adalah "Kosong Satu", kemudian sekira pukul 13.17 Wib terdakwa ditelpon Whatsapp oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan nama Es Doger yang menanyakan kode kegiatan tersebut, setelah terdakwa jawab "Kosong Satu", lalu Es Doger menanyakan posisi terdakwa, setelah terdakwa jawab di Bypass Bulog, lalu Es Doger meminta terdakwa menuju Simpang Pisang, ketika terdakwa sedang menuju Simpang Pisang sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditanya Soni Hiwan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpn tentang “Apakah sudah ada orang yang menelpon terdakwa” dan terdakwa jawab “Sudah ada”. selanjutnya sekira pukul 13.35 Wib ketika terdakwa sampai di Simpang Pisang, Es Doger kembali menanya posisi terdakwa dan terdakwa jawab di Simpang Pisang, setelah itu Es Doger meminta terdakwa untuk balik arah ke depan SPBU Pisang.

- Ketika terdakwa sampai di depan SPBU Pisang, terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Es Doger yang mengatakan bahwa “5 menit lagi Es Doger akan menelpon terdakwa”, kemudian sekira pukul 13.44 Wib kembali Es Doger menelpon terdakwa yang meminta terdakwa untuk berbalik arah, setelah halte masuk ke simpang sebelah kiri, lewati simpang yang ada di kanan dan lurus saja ke tiang listrik, di balik semak-semak di bawah tiang listrik Es Doger sudah meletakkan kantong warna Biru berisi Sabu, kemudian terdakwa langsung ke tiang listrik dimaksud, terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 buah Paper Bag warna biru di balik semak-semak, selanjutnya terdakwa meletakkan Paper Bag dimaksud di jok depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian Es Doger kembali menelpon terdakwa untuk memastikan bahwa Sabu dimaksud sudah ada di tangan terdakwa dan terdakwa jawab “Sudah”, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pesisir Selatan, ketika terdakwa sedang melintas di jalan Bypass, sekira pukul 13.51 Wib terdakwa ditelpon SONI HIWAN yang menanyakan tentang “Apakah terdakwa sudah mendapatkan Sabu dimaksud?” dan dijawab terdakwa “Sudah”, lalu SONI HIWAN meminta terdakwa untuk menyembunyikan Sabu dimaksud di bawah bangku/jok dan meminta terdakwa untuk segera keluar dari kota Padang, kemudian terdakwa meletakkan Paper Bag berisi Sabu dimaksud di bawah jok Sopir dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sampai di batas kota Padang dengan Kab. Pesisir Selatan kembali SONI HIWAN menelpon terdakwa yang menanyakan tentang posisi terdakwa dan meminta terdakwa untuk berhati-hati.

- Akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Padang Painan KM 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kec. XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, mobil Avanza warna hitam Nopol B 2469 SZM yang terdakwa kemudikan diberhentikan dan terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Sumbar, berdasarkan keterangan dari terdakwa ditemukan dan disita 1 buah Paper Bag warna biru yang berisi 1

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan teh Cina warna Hijau motif warna-warni bertuliskan "Guanyinwang" yang dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang berisi 1 paket besar Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good di bawah jok Sopir.

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 s/d bulan Februari 2024 terdakwa menjemput Sabu milik SONI HIWAN sebanyak 12 kali dengan uang jalan sebesar Rp. 500.000,- dan upah sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,- yang diterima terdakwa setelah Sabu dimaksud terdakwa serahkan kepada orang gudang an. JONI (orang suruhan SONI HIWAN) di daerah Pasar Bukit Air Haji dengan cara ditransfer ke rekening BRI Nomor 547801032566531 milik terdakwa dari pengirim an. Risaldi Putra.

- Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 100/II/023100/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Busra Adrianto, SE., NIK.P.80919 :

Barang bukti an. DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK dan SONI HIWAN Pgl SONI Als SAPIA, adalah berupa :

- 1 paket besar diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good di dalam kemasan Teh Cina warna Hijau bertuliskan Gunyinwang dengan total berat bersih 997,83 gram (disisihkan : 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor, 50 gram untuk pembuktian di persidangan dan 946,82 gram untuk dimusnahkan).

- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 21 Februari 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0123 an. DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm) Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm) bersama-sama dengan SONI HIWAN Pgl SONI Als SONI IRWAN Als SAPIA Bin MARKIS (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah), JONI (DPO) dan DONI AYEK (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Padang Painan KM 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kec. XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menyanggupi permintaan SONI HIWAN melalui telpon untuk menjemput Sabu ke kota Padang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 untuk diberikan kepada JONI (orang suruhan SONI HIWAN) di daerah Pasar Bukit Air Haji Kab. Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib kembali SONI HIWAN mengingatkan terdakwa untuk pergi ke Kota Padang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dan meminta agar terdakwa sudah sampai di kota Padang pada pukul 13.00 Wib.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa meminta SONI HIWAN melalui telpon untuk mengirim uang jalan dan SONI HIWAN berjanji akan mengirimkan uang jalan dimaksud, selanjutnya dengan mengemudikan mobil Avanza warna hitam Nopol B 2469 SZM terdakwa berangkat menuju kota Padang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menerima pesan Whatsapp dari SONI HIWAN bahwa "SONI HIWAN sudah mengirimkan uang jalan ke rekening terdakwa", lalu terdakwa memeriksa rekening BRI milik terdakwa melalui aplikasi Brimo dan melihat ada uang masuk sebanyak Rp. 500.000,-, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menarik uang dimaksud sebanyak Rp. 400.000,- di ATM BRI di pasar Surantih, terdakwa membelanjakan uang dimaksud sebanyak Rp. 250.000,- untuk membeli BBM di SPBU Taratak serta membeli rokok dan minuman sebanyak Rp. 79.000,-.
- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sampai di Gaung kota Padang terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada SONI HIWAN berupa photo kartu perdana "082325392085" dan dibalas "Ok" oleh SONI

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIWAN, kemudian SONI HIWAN mengirimkan nomor perdana dimaksud kepada DONI AYEK (pemilik Sabu) untuk diberikan kepada orang suruhan DONI AYEK, beberapa saat kemudian SONI HIWAN meminta terdakwa untuk menunggu, lalu terdakwa berhenti di dekat Bulog Bypass, selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib kembali SONI HIWAN menelpon terdakwa dan memberitahu kode kegiatan dimaksud adalah "Kosong Satu", kemudian sekira pukul 13.17 Wib terdakwa ditelpon Whatsapp oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan nama Es Doger yang menanyakan kode kegiatan tersebut, setelah terdakwa jawab "Kosong Satu", lalu Es Doger menanyakan posisi terdakwa, setelah terdakwa jawab di Bypass Bulog, lalu Es Doger meminta terdakwa menuju Simpang Pisang, ketika terdakwa sedang menuju Simpang Pisang sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditanya Soni Hiwan melalui telpon tentang "Apakah sudah ada orang yang menelpon terdakwa" dan terdakwa jawab "Sudah ada". selanjutnya sekira pukul 13.35 Wib ketika terdakwa sampai di Simpang Pisang, Es Doger kembali menanya posisi terdakwa dan terdakwa jawab di Simpang Pisang, setelah itu Es Doger meminta terdakwa untuk balik arah ke depan SPBU Pisang.

- Ketika terdakwa sampai di depan SPBU Pisang, terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Es Doger yang mengatakan bahwa "5 menit lagi Es Doger akan menelpon terdakwa", kemudian sekira pukul 13.44 Wib kembali Es Doger menelpon terdakwa yang meminta terdakwa untuk berbalik arah, setelah halte masuk ke simpang sebelah kiri, lewati simpang yang ada di kanan dan lurus saja ke tiang listrik, di balik semak-semak di bawah tiang listrik Es Doger sudah meletakkan kantong warna Biru berisi Sabu, kemudian terdakwa langsung ke tiang listrik dimaksud, terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 buah Paper Bag warna biru di balik semak-semak, selanjutnya terdakwa meletakkan Paper Bag dimaksud di jok depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian Es Doger kembali menelpon terdakwa untuk memastikan bahwa Sabu dimaksud sudah ada di tangan terdakwa dan terdakwa jawab "Sudah", lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pesisir Selatan, ketika terdakwa sedang melintas di jalan Bypass, sekira pukul 13.51 Wib terdakwa ditelpon SONI HIWAN yang menanyakan tentang "Apakah terdakwa sudah mendapatkan Sabu dimaksud?" dan dijawab terdakwa JAWAB "Sudah", lalu SONI HIWAN meminta terdakwa untuk menyembunyikan Sabu dimaksud di bawah bangku/jok dan meminta terdakwa untuk segera keluar dari kota Padang, kemudian terdakwa meletakkan Paper Bag berisi Sabu dimaksud di bawah jok Sopir dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pesisir Selatan, kemudian sekira

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sampai di batas kota Padang dengan Kab. Pesisir Selatan kembali SONI HIWAN menelpon terdakwa yang menanyakan tentang posisi terdakwa dan meminta terdakwa untuk berhati-hati.

- Akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Padang Painan KM 48 Jorong Kampung Tanjung Kenagarian Duku Utara Kec. XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, mobil Avanza warna hitam Nopol B 2469 SZM yang terdakwa kemudikan diberhentikan dan terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Sumbar, berdasarkan keterangan dari terdakwa ditemukan dan disita 1 buah Paper Bag warna biru yang berisi 1 kemasan teh Cina warna Hijau motif warna-warni bertuliskan "Guanyinwang" yang dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang berisi 1 paket besar Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good di bawah jok Sopir.

- Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 100/II/023100/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Busra Adrianto, SE., NIK.P.80919 :

- Barang bukti an. DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK dan SONI HIWAN Pgl SONI Als SAPIA, adalah berupa :

- 1 paket besar diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good di dalam kemasan Teh Cina warna Hijau bertuliskan Gunyinwang dengan total berat bersih 997,83 gram (disisihkan : 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor, 50 gram untuk pembuktian di persidangan dan 946,82 gram untuk dimusnahkan).

- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 21 Februari 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0123 an. DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm) Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



KETIGA

Bahwa terdakwa DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm) bersama-sama dengan SONI HIWAN Pgl SONI Als SONI IRWAN Als SAPIA Bin MARKIS (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah), JONI (DPO) dan DONI AYEK (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Padang Painan KM 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kec. XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menyanggupi permintaan SONI HIWAN melalui telpon untuk menjemput Sabu ke kota Padang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 untuk diberikan kepada JONI (orang suruhan SONI HIWAN) di daerah Pasar Bukit Air Haji Kab. Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib kembali SONI HIWAN mengingatkan terdakwa untuk pergi ke Kota Padang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dan meminta agar terdakwa sudah sampai di kota Padang pada pukul 13.00 Wib.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa meminta SONI HIWAN melalui telpon untuk mengirim uang jalan dan SONI HIWAN berjanji akan mengirimkan uang jalan dimaksud, selanjutnya dengan mengemudikan mobil Avanza warna hitam Nopol B 2469 SZM terdakwa berangkat menuju kota Padang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menerima pesan Whatsapp dari SONI HIWAN bahwa "SONI HIWAN sudah mengirimkan uang jalan ke rekening terdakwa", lalu terdakwa memeriksa rekening BRI milik terdakwa melalui aplikasi Brimo dan melihat ada uang masuk sebanyak Rp. 500.000,-, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menarik uang dimaksud sebanyak Rp. 400.000,- di ATM BRI di pasar Surantih, terdakwa membelanjakan uang dimaksud sebanyak Rp. 250.000,- untuk membeli BBM di SPBU Taratak serta membeli rokok dan minuman sebanyak Rp. 79.000,-.
- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sampai di Gaung kota Padang terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada SONI HIWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa photo kartu perdana “082325392085” dan dibalas “Ok” oleh SONI HIWAN, kemudian SONI HIWAN mengirimkan nomor perdana dimaksud kepada DONI AYEK (pemilik Sabu) untuk diberikan kepada orang suruhan DONI AYEK, beberapa saat kemudian SONI HIWAN meminta terdakwa untuk menunggu, lalu terdakwa berhenti di dekat Bulog Bypass, selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib kembali SONI HIWAN menelpon terdakwa dan memberitahu kode kegiatan dimaksud adalah “Kosong Satu”, kemudian sekira pukul 13.17 Wib terdakwa ditelpon Whatsapp oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan nama Es Doger yang menanyakan kode kegiatan tersebut, setelah terdakwa jawab “Kosong Satu”, lalu Es Doger menanyakan posisi terdakwa, setelah terdakwa jawab di Bypass Bulog, lalu Es Doger meminta terdakwa menuju Simpang Pisang, ketika terdakwa sedang menuju Simpang Pisang sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditanya Soni Hiwan melalui telpon tentang “Apakah sudah ada orang yang menelpon terdakwa” dan terdakwa jawab “Sudah ada”. selanjutnya sekira pukul 13.35 Wib ketika terdakwa sampai di Simpang Pisang, Es Doger kembali menanya posisi terdakwa dan terdakwa jawab di Simpang Pisang, setelah itu Es Doger meminta terdakwa untuk balik arah ke depan SPBU Pisang.

- Ketika terdakwa sampai di depan SPBU Pisang, terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Es Doger yang mengatakan bahwa “5 menit lagi Es Doger akan menelpon terdakwa”, kemudian sekira pukul 13.44 Wib kembali Es Doger menelpon terdakwa yang meminta terdakwa untuk berbalik arah, setelah halte masuk ke simpang sebelah kiri, lewati simpang yang ada di kanan dan lurus saja ke tiang listrik, di balik semak-semak di bawah tiang listrik Es Doger sudah meletakkan kantong warna Biru berisi Sabu, kemudian terdakwa langsung ke tiang listrik dimaksud, terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 buah Paper Bag warna biru di balik semak-semak, selanjutnya terdakwa meletakkan Paper Bag dimaksud di jok depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian Es Doger kembali menelpon terdakwa untuk memastikan bahwa Sabu dimaksud sudah ada di tangan terdakwa dan terdakwa jawab “Sudah”, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pesisir Selatan, ketika terdakwa sedang melintas di jalan Bypass, sekira pukul 13.51 Wib terdakwa ditelpon SONI HIWAN yang menanyakan tentang “Apakah terdakwa sudah mendapatkan Sabu dimaksud?” dan dijawab terdakwa JAWAB “Sudah”, lalu SONI HIWAN meminta terdakwa untuk menyembunyikan Sabu dimaksud di bawah bangku/jok dan meminta terdakwa untuk segera keluar dari kota Padang, kemudian terdakwa meletakkan Paper Bag berisi Sabu dimaksud di bawah jok Sopir dan

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sampai di batas kota Padang dengan Kab. Pesisir Selatan kembali SONI HIWAN menelpon terdakwa yang menanyakan tentang posisi terdakwa dan meminta terdakwa untuk berhati-hati.

- Akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Padang Painan KM 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kec. XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, mobil Avanza warna hitam Nopol B 2469 SZM yang terdakwa kemudian diberhentikan dan terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Sumbar, berdasarkan keterangan dari terdakwa ditemukan dan disita 1 buah Paper Bag warna biru yang berisi 1 kemasan teh Cina warna Hijau motif warna-warni bertuliskan "Guanyinwang" yang dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang berisi 1 paket besar Sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good di bawah jok Sopir.

- Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 100/II/023100/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Busra Adrianto, SE., NIK.P.80919 :

- Barang bukti an. DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK dan SONI HIWAN Pgl SONI Als SAPIA, adalah berupa :

- 1 paket besar diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good di dalam kemasan Teh Cina warna Hijau bertuliskan Guanyinwang dengan total berat bersih 997,83 gram (disisihkan : 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor, 50 gram untuk pembuktian di persidangan dan 946,82 gram untuk dimusnahkan).

- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 21 Februari 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0123 an. DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm) Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riko Maryaspa Pgl. Riko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjuang, Kenagarian Duku Utara, Kecamatan XI Tarusan karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu yaitu dengan membawa dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang mana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa banyaknya narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dibalut dengan plastik warna bening bertuliskan Very Good dan ditemukan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM;
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditemukan ada di dalam 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni yang terletak di bawah tempat duduk sopir di mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kursi supir mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut ia dapatkan dengan cara diambil secara langsung di Kota Padang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB setibanya Terdakwa di daerah Bypass Padang kemudian Terdakwa mendapatkan panggilan telfon whatsapp dari seseorang yang tidak dikenal yang mengarahkan letak 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut berada yaitu berada di dalam paper bag warna biru yang diletakkan di bawah tiang listrik di sekitar perumahan Graha di sekitar Bypass Padang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan tersebut dan setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa melihat paper bag warna biru tersebut memang berada di bawah tiang listrik dan Terdakwa langsung mengambil paper bag warna biru tersebut dan membawanya masuk ke dalam mobil dan meletakkan di bawah bangku jok supir dan kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Air Haji;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut akan diantar kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di daerah Air Haji;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyuruhnya menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Padang dan mengantarkannya ke daerah Air Haji adalah Saksi Soni yang saat itu merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Padang;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi narkoba yang dibawa oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi Soni, selanjutnya rekan Saksi yaitu Saksi Riki menghubungi anggota BNNP Sumatera Barat yang berada di Kantor BNNP di Kota Padang untuk mengamankan Saksi Soni yang berada di Lapas Kelas II A Padang;

- Bahwa setibanya Saksi di Kantor BNNP Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, Saksi melihat Saksi Soni sudah berada di Kantor BNNP Sumatera Barat dan kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Soni apakah Saksi Soni kenal dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Soni "iya kenal", selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi Soni barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berkata "tau apa ini, punya mu?" dan Terdakwa menjawab "ya pak, shabu yang Terdakwa pesan";

- Bahwa selain dari 1 (satu) paket besar shabu tersebut Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dari Terdakwa dan setelah Saksi periksa di dalam handphone tersebut ditemukan kontak atas nama "Bg Sap 3" dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa nomor tersebut adalah nomor handphone dari Saksi Soni, selanjutnya rekan Saksi juga ada mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Saksi Soni berupa 1 (satu) unit handphone merk android



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo Y22 warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27, namun kedua handphone milik Saksi Soni tersebut dalam keadaan bersih;

- Bahwa dari keterangan Saksi Soni, Saksi Soni meminta Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan menyerahkannya kepada seseorang yang bernama Joni dan Joni tersebut merupakan orang kepercayaan Saksi Soni untuk menyimpan dan mengedarkan shabu milik Saksi Soni;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, untuk mengantarkan shabu tersebut Terdakwa akan menerima uang jalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Soni setelah shabu tersebut berhasil Terdakwa bawa ke daerah Pasar Bukit Air Haji dan menyerahkan kepada Joni, tapi berdasarkan keterangan Saksi Soni, apabila Terdakwa berhasil membawa shabu tersebut ke daerah Pasar Bukit Air Haji dan menyerahkan kepada Joni, maka Saksi Soni akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang, Saksi dan tim juga menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Soni, 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni, 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782, uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. Surya Sudeco nomor C2121755;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Soni Hiwan sebelumnya bukan merupakan target operasi (TO) dari pihak BNN, awalnya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 terkait peredaran narkoba di daerah Pesisir Selatan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat melakukan penyelidikan di daerah Pesisir Selatan tepatnya ke daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti dan diperoleh informasi terkait seorang laki-laki yang berasal dari daerah Air Haji yang akan menjemput narkoba jenis shabu ke daerah Padang dalam waktu dekat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat melakukan profiling di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan guna mengumpulkan bahan keterangan

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait profil laki-laki yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Padang, sehingga diperoleh identitas laki-laki yang diduga akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut adalah bernama Dodi Afrianto Pgl. Dodi Als Todik yang bekerja sebagai sopir travel;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Riki mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri kendaraan yang akan dikendarai terdakwa guna menjemput narkoba jenis shabu ke daerah Padang adalah R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM, kemudian sekira pukul 11.42 WIB pada saat Saksi dan Saksi Riki berada di daerah Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi melihat R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM melintas di daerah Pasar Tarusan mengarah ke daerah Padang, selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Sumbar melakukan pembuntutan terhadap R4 tersebut hingga kemudian sekira pukul 13.30 WIB R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM berhenti di sekitar daerah Pisang Bypass Padang hingga kemudian sekira pukul 14.20 WIB diperoleh informasi bahwa R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut telah melintasi daerah Bungus Kota Padang menuju Pesisir Selatan, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Riki beserta beberapa orang anggota BNNP Sumbar lainnya telah melakukan penghadangan di daerah Jorong Kampung Tanjung kemudian bertempat di pinggir jalan di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Saksi melihat R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut melintas di sekitar lokasi penghadangan kemudian Saksi dan Saksi Riki langsung menghentikan mobil tersebut dan Saksi meminta penumpang di dalam mobil tersebut untuk turun dan Saksipun langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dengan cara memborgolnya;

- Bahwa setelah diamankan kemudian kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut "kamu dodi" dan laki-laki tersebut menjawab "iya pak", selanjutnya Saksi meminta Saksi Riki untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa tersebut untuk memastikan apakah masih ada penumpang lain atau tidak, kemudian Saksi Riki berkata "bersih", selanjutnya Saksi meminta salah satu anggota BNN lainnya untuk mencari Saksi guna menyaksikan penggeledahan terhadap mobil dan tidak berselang lama setibanya Saksi umum, Saksi

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riki bertanya kepada terdakwa “dimana barangmu” dan Terdakwa menjawab “di bawah jok depan pak” kemudian Saksi Riki langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dan benar ditemukan 1 (satu) buah paper bag warna biru motif warna-warni di bawah kursi sopir depan, selanjutnya terhadap paper bag tersebut langsung dibuka dan isinya adalah 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dibalut dengan plastik bening bertuliskan Very Good;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada Saksi umum yang ikut menyaksikannya yaitu Saksi Firman dan Saksi Rudi selaku sekretaris nagari serta dihadapan Terdakwa dan Saksi Firman serta masyarakat umum lainnya barang bukti tersebut dibuka dan ditanyakan kepada Terdakwa “barang apa itu” dan dijawab oleh Terdakwa “shabu pak”, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “shabu siapa ini” dan dijawab oleh Terdakwa “punya bg Sap di Lapas Padang Pak”, selanjutnya Saksi langsung memeriksa handphone milik Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa diperintahkan oleh nama “Bg Sap 3” dan Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait siapa nama lengkap Bg Sap tersebut dan Terdakwa menjawab “Soni Hiwan Pgl. Sapia”, selanjutnya Saksi langsung menelfon anggota BNNP Sumatera Barat yang berada di Padang dengan tujuan untuk langsung mengamankan Terdakwa yang berada di Lapas Kelas II A Padang;

- Bahwa setelah mengetahui orang yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut adalah Saksi Soni Hiwan yang berada di Lapas Kelas II A Padang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB guna melaksanakan pengiriman di bawah kendali bertempat di sekitar SPBU Air Haji Saksi meminta Terdakwa untuk menelfon Saksi Soni Hiwan dan Saksi mendengar bahwa dalam percakapan telfon tersebut Terdakwa memberitahu kepada Saksi Soni Hiwan bahwa telah berada di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi Soni Hiwan menjawab “ya lah, tunggu saja”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “bagaimana biasanya setelah kau telfon Soni” dan Terdakwa menjawab “biasanya setelah Terdakwa menelfon Saksi Soni Hiwan tidak berselang lama Terdakwa dapat telfon dari orang yang tidak dikenal yang mengarahkan lokasi penerimaan barang ini pak”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali meminta Terdakwa untuk menelfon Saksi Soni Hiwan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi nomor milik Saksi Soni Hiwan tersebut sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi menghubungi Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat yang berada di Padang guna langsung mengamankan Saksi Soni Hiwan dan setelah diamankan kemudian Saksi Riki bertanya kepada Saksi Soni Hiwan "tau sebabnya dibawa ke BNN" dan Saksi Soni Hiwan menjawab "tau pak, Saksi Soni Hiwan sudah pesan shabu 1 (satu) kilo dan minta Terdakwa menjemput shabu itu ke Padang lalu dibawa ke Air Haji", setelah adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Soni Hiwan selanjutnya mereka dan barang bukti langsung dibawa ke ruang pemeriksaan BNNP;

- Bahwa setahu Saksi Saksi Soni Hiwan tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Soni Hiwan sangat kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan dan bahkan Saksi Soni Hiwan sempat berkata "kalau sudah BNN yang tangkap kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan nyerah saja";

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang dibungkus dengan 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni yang saat itu ditemukan di bawah jok supir di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978 adalah handphone milik Terdakwa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa benar foto yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT. Surya Sudeco nomor C2121755 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput shabu ke Kota Padang dan kemudian membawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1 dan uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937 adalah milik Saksi Soni Hiwan yang diamankan dari Saksi Soni Hiwan dan handphone tersebut dipergunakannya untuk menghubungi Terdakwa dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 adalah barang bukti yang disita dari Saksi Risaldi Putra dimana rekening tersebut yang digunakan oleh Saksi Soni Hiwan untuk transaksi narkoba golongan I jenis shabu dengan menggunakan aplikasi Brimo di saat Saksi Soni Hiwan berada di dalam Lapas Kelas II A Padang;
- Bahwa saat itu tim dari BNNP Sumatera Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim ada melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima paket shabu tersebut di daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan, tapi sepertinya penangkapan terhadap Terdakwa sudah bocor dan tidak ditemukan orang yang akan menerima shabu di daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan tidak diperbolehkan menggunakan handphone;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riki Eko Saputra Pgl. Riki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan tim dari BNNP Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Saksi Soni Hiwan adalah pengembangan dari penangkapan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu yaitu dengan membawa dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut ia bawa atau ia antar atas perintah dari Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa banyaknya narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dibalut dengan plastik warna bening bertuliskan Very Good dan ditemukan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM;

- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut ditemukan ada di dalam 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni yang terletak di bawah tempat duduk sopir di mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kursi supir mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut ia dapatkan dengan cara diambil secara langsung di Kota Padang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB setibanya Terdakwa di daerah Bypass Padang, kemudian Terdakwa mendapatkan panggilan telfon whatsapp dari seseorang yang tidak dikenal yang mengarahkan letak 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut berada yaitu berada di dalam paper bag warna biru yang diletakkan di bawah tiang listrik di sekitar perumahan Graha di sekitar Bypass Padang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan tersebut dan setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa melihat paper bag warna biru tersebut memang berada di bawah tiang listrik dan Terdakwa langsung mengambil paper bag warna biru tersebut dan membawanya masuk ke dalam mobil dan meletakkan di bawah bangku jok supir dan kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Air Haji;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut akan diantar kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyuruhnya menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Padang dan mengantarkannya ke daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan adalah Saksi Soni Hiwan yang saat itu merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Padang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi narkoba yang dibawa oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi Soni Hiwan, selanjutnya Saksi langsung menghubungi anggota BNNP Sumatera Barat yang berada di Kantor BNNP di Kota Padang untuk mengamankan Saksi Soni Hiwan yang berada di Lapas Kelas II A Padang;
- Bahwa setibanya Saksi di Kantor BNNP Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, Saksi melihat Saksi Soni Hiwan sudah berada di Kantor BNNP Sumatera Barat dan kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Soni Hiwan apakah ia kenal dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Soni Hiwan "iya kenal", selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi Soni Hiwan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berkata "tau apa ini, punya mu?" dan Saksi Soni Hiwan menjawab "ya pak, shabu yang Saksi Soni Hiwan pesan";

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 1 (satu) paket besar shabu tersebut Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dari Terdakwa dan setelah Saksi periksa di dalam handphone tersebut ditemukan kontak atas nama "Bg Sap 3" dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa nomor tersebut adalah nomor handphone dari Saksi Soni Hiwan, selanjutnya rekan Saksi juga ada mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Saksi Soni Hiwan berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27, namun kedua handphone milik Saksi Soni Hiwan tersebut dalam keadaan bersih;
- Bahwa dari keterangan Saksi Soni Hiwan, ia meminta Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan menyerahkannya kepada seseorang yang bernama Joni dan Joni tersebut merupakan orang kepercayaan Saksi Soni Hiwan untuk menyimpan dan mengedarkan shabu milik Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, untuk mengantarkan shabu tersebut ia akan menerima uang jalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Soni Hiwan setelah shabu tersebut berhasil ia bawa ke daerah Pasar Bukit Air Haji dan menyerahkan kepada Joni, tapi berdasarkan keterangan Saksi Soni Hiwan, apabila Terdakwa berhasil membawa shabu tersebut ke daerah Pasar Bukit Air Haji dan menyerahkan kepada Joni, maka Saksi Soni Hiwan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang, Saksi dan tim juga menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Soni Hiwan, 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni, 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782, uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. Surya Sudeco nomor C2121755;
- Bahwa Saksi Soni Hiwan dan Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi (TO) dari pihak BNN, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat dan penangkapan terhadap Saksi Soni Hiwan adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi Soni Hiwan dan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 terkait peredaran narkoba di daerah Pesisir Selatan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat melakukan penyelidikan di daerah Pesisir Selatan tepatnya ke daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti dan diperoleh informasi terkait seorang laki-laki yang berasal dari daerah Air Haji yang akan menjemput narkoba jenis shabu ke daerah Padang dalam waktu dekat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat melakukan profiling di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan guna mengumpulkan bahan keterangan terkait profil laki-laki yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Padang sehingga diperoleh identitas laki-laki yang diduga akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut adalah bernama Dodi Afianto Pgl. Dodi Als Todik yang bekerja sebagai sopir travel;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Riko dan Tim BNNP Sumatera Barat lainnya mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri kendaraan yang akan dikendarai Terdakwa guna menjemput narkoba jenis shabu ke daerah Padang adalah R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM, kemudian sekira pukul 11.42 WIB pada saat Saksi dan Saksi Riko berada di daerah Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi melihat R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM melintas di daerah Pasar Tarusan mengarah ke daerah Padang, selanjutnya Saksi dan Tim Pemberantasan BNNP Sumbar melakukan pembuntutan terhadap R4 tersebut hingga kemudian sekira pukul 13.30 WIB R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM berhenti di sekitar daerah Pisang Bypass Padang, hingga kemudian sekira pukul 14.20 WIB diperoleh informasi bahwa R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut telah melintasi daerah Bungus Kota Padang menuju Pesisir Selatan, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Riko beserta beberapa orang anggota BNNP Sumbar lainnya telah melakukan penghadangan di daerah Jorong Kampung Tanjung hingga kemudian bertempat di pinggir jalan di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjung Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi melihat R4 jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melintas di sekitar lokasi penghadangan kemudian Saksi dan Saksi Riko langsung menghentikan mobil tersebut dan Saksi meminta penumpang di dalam mobil tersebut untuk turun dan Saksipun langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dengan cara memborgolnya;

- Bahwa setelah diamankan kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut "kamu dodi" dan laki-laki tersebut menjawab "iya pak", selanjutnya Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut untuk memastikan apakah masih ada penumpang lain atau tidak, kemudian Saksi berkata "bersih", selanjutnya Saksi Riko meminta salah satu anggota BNN lainnya untuk mencari Saksi guna menyaksikan penggeledahan terhadap mobil dan tidak berselang lama setibanya Saksi umum, Saksi Riko bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu" dan Terdakwa menjawab "di bawah jok depan pak", kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dan benar ditemukan 1 (satu) buah paper bag warna biru motif warna-warni di bawah kursi sopir depan selanjutnya terhadap paper bag tersebut langsung dibuka dan isinya adalah 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dibalut dengan plastik bening bertuliskan Very Good;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ada Saksi umum yang ikut menyaksikannya yaitu Saksi Firman dan Saksi Rudi selaku sekretaris nagari serta di hadapan Terdakwa dan Saksi Firman serta masyarakat umum lainnya barang bukti tersebut dibuka dan ditanyakan kepada Terdakwa "barang apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "shabu pak", kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "shabu siapa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "punya Bg Sap di Lapas Padang Pak", selanjutnya Saksi Riko langsung memeriksa handphone milik Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa diperintahkan oleh nama "Bg Sap 3" dan Saksi Riko bertanya kepada Terdakwa terkait siapa nama lengkap Bg Sap tersebut dan Terdakwa menjawab "Soni Hiwan Pgl Sapia", selanjutnya Saksi langsung menelfon anggota BNNP Sumatera Barat yang berada di Padang dengan tujuan untuk langsung mengamankan Saksi Soni Hiwan yang berada di Lapas Kelas II A Padang;

- Bahwa setelah mengetahui orang yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB guna melaksanakan pengiriman di bawah kendali bertempat di sekitar SPBU



Air Haji, Saksi meminta Terdakwa untuk menelfon Saksi Soni Hiwan dan Saksi mendengar bahwa dalam percakapan telfon tersebut Terdakwa memberitahu kepada Saksi Soni Hiwan bahwa telah berada di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi Soni Hiwan menjawab “ya lah, tunggu saja”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “bagaimana biasanya setelah kau telfon Soni” dan Terdakwa menjawab “biasanya setelah Terdakwa menelfon Saksi Soni Hiwan tidak berselang lama Terdakwa dapat telfon dari orang yang tidak dikenal yang mengarahkan lokasi penerimaan barang ini pak”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali meminta Terdakwa untuk menelfon Saksi Soni Hiwan, akan tetapi nomor milik Saksi Soni Hiwan tersebut sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi menghubungi Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat yang berada di Padang guna langsung mengamankan Saksi Soni Hiwan di Lapas Kelas II A Padang dan setelah diamankan Saksi bertanya kepada Saksi Soni Hiwan “tau sebabnya dibawa ke BNN” dan Saksi Soni Hiwan menjawab “tau pak, Saksi Soni Hiwan sudah pesan shabu 1 (satu) kilo dan minta Terdakwa menjemput shabu itu ke Padang lalu dibawa ke Air Haji”, setelah adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Soni Hiwan selanjutnya mereka dan barang bukti langsung dibawa ke ruang pemeriksaan BNNP;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Soni Hiwan sangat kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan dan bahkan ia sempat berkata “kalau sudah BNN yang tangkap kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan nyerah saja”;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang dibungkus dengan 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni yang saat itu ditemukan di bawah jok supir di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+628368565978 adalah handphone milik Terdakwa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa benar foto yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput shabu ke Kota Padang dan kemudian membawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 601301222214782, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1 dan uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937 adalah milik Saksi Soni Hiwan yang diamankan dari Saksi Soni Hiwan dan handphone tersebut dipergunakannya untuk menghubungi Terdakwa dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama Nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 adalah barang bukti yang disita dari Saksi Risaldi Putra dimana rekening tersebut yang digunakan oleh Saksi Soni Hiwan untuk transaksi narkoba golongan I jenis shabu dengan menggunakan aplikasi Brimo di saat Saksi Soni Hiwan berada di dalam Lapas Kelas II A Padang;

- Bahwa saat itu tim dari BNNP Sumatera Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) orang;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim ada melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima paket shabu tersebut di daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan, tapi sepertinya penangkapan terhadap Terdakwa sudah bocor dan kami tidak menemukan orang yang akan menerima shabu di daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan tidak diperbolehkan menggunakan handphone;
- Terhadap keterangan Saksi, Saksi Soni Hiwan memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

3. Rudi Hartono Pgl. Rudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNP Sumatera Barat karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNP Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjung Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Tim dari BNNP Sumatera Barat terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di kedai kopi di dekat proyek pembangunan jalan Km. 48 Padang-Painan Saksi bersama dengan Saksi Firman, kemudian setelah mendengar suara letusan seperti senjata api dan Saksi melihat dari kejauhan beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang Saksi ketahui kemudian adalah anggota BNNP Sumatera Barat langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki sopir mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Firman diminta oleh Tim BNNP Sumatera Barat untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan saat itu Saksi dan Saksi Firman juga diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap mobil Avanza warna hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna biru yang terletak di bawah bangku sopir dan di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) paket besar kemasan plastik warna hijau bertuliskan cina;

- Bahwa setelah salah satu anggota BNNP Sumatera Barat membuka 1 (satu) paket besar kemasan plastik warna hijau bertuliskan cina tersebut, Saksi lihat isinya berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat itu Saksi ada mendengar BNNP Sumatera Barat bertanya kepada Terdakwa terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti tersebut dan Saksi mendengar Terdakwa menjawab bahwa barang itu adalah shabu, pemiliknya adalah Saksi Soni Hiwan yang saat itu berada di dalam Lapas Muaro Padang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada anggota BNNP Sumatera Barat, 1 (satu) paket besar shabu tersebut akan dibawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian ia dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Sumatera Barat;

- Bahwa setahu Saksi narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu ditemukan oleh Tim BNNP pada Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dibalut dengan plastik warna bening bertuliskan Very Good;

- Bahwa setahu Saksi saat itu 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut ditemukan ada di dalam 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni tersebut ditemukan di bawah tempat duduk sopir di mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Tim BNNP Sumatera Barat, 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan di bawah tempat duduk sopir di mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut adalah milik Saksi Soni Hiwan yang saat itu berada di Lapas Muaro Padang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Tim BNNP Sumatera Barat, ia mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara diambil secara langsung ke daerah Kota Padang tepatnya di daerah Bypass Padang atas perintah Saksi Soni Hiwan;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Tim BNNP, 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan diantar kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di daerah Pasar Bukit Air Haji;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Soni Hiwan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan salah satu warga Saksi;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai sekretari nagari di Kenagarian Duku Utara;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP Sumatera Barat, ia tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang dibungkus dengan 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota BNNP Sumatera Barat di bawah jok supir di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978 adalah handphone milik Terdakwa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa benar foto yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput shabu ke Kota Padang dan kemudian membawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1 dan uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

4. **Firman Pgl. Fir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat terhadap Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNP Sumatera Barat karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNP Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Tim dari BNNP Sumatera Barat terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di kedai kopi di dekat proyek pembangunan jalan Km. 48 Padang-Painan, Saksi bersama dengan Saksi Rudi, kemudian setelah mendengar suara letusan seperti senjata api dan Saksi melihat dari kejauhan beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang Saksi ketahui kemudian adalah anggota BNNP Sumatera

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki sopir mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Rudi diminta oleh Tim BNNP Sumatera Barat untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan saat itu Saksi dan Saksi Rudi juga diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap mobil Avanza warna hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang terletak dibawah bangku sopir dan di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) paket besar kemasan plastik warna hijau bertuliskan cina;

- Bahwa setelah salah satu anggota BNNP Sumatera Barat membuka 1 (satu) paket besar kemasan plastik warna hijau bertuliskan cina tersebut, Saksi lihat isinya berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat itu Saksi ada mendengar BNNP Sumatera Barat bertanya kepada Terdakwa terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti tersebut dan Saksi mendengar Terdakwa menjawab bahwa barang itu adalah shabu, pemiliknya adalah Saksi Soni Hiwan yang saat itu sedang berada di dalam Lapas Muaro Padang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada anggota BNNP Sumatera Barat, 1 (satu) paket besar shabu tersebut akan dibawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian ia dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Sumatera Barat;

- Bahwa setahu Saksi narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu ditemukan oleh Tim BNNP pada Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dibalut dengan plastik warna bening bertuliskan Very Good;

- Bahwa setahu Saksi saat itu 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut ditemukan ada di dalam 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni tersebut ditemukan di bawah tempat duduk sopir di mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Tim BNNP Sumatera Barat, 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan di bawah tempat duduk sopir di mobil jenis Toyota Avanza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut adalah milik Saksi Soni Hiwan yang saat itu berada di Lapas Muaro Padang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Tim BNNP Sumatera Barat, ia mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara diambil secara langsung ke daerah Kota Padang tepatnya di daerah Bypass Padang atas perintah Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Tim BNNP, 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan diantar kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di daerah Pasar Bukit Air Haji;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Soni Hiwan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukanlah merupakan warga di daerah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP Sumatera Barat, ia tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang dibungkus dengan 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota BNNP Sumatera Barat di bawah jok supir di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978 adalah handphone milik Terdakwa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa benar foto yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755 adalah

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput shabu ke Kota Padang dan kemudian membawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1 dan uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama Nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

5. Risaldi Putra Pgl. Risal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku pemilik rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507, yang kemudian rekening BRI tersebut dipergunakan oleh Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa yang sepenuhnya menggunakan rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut adalah Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa yang membuat rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut Saksi buat pada tanggal 27 September 2022;
- Bahwa yang memegang buku tabungan dari rekening BRI atas nama Risaldi Putra tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan untuk aplikasi Brimo serta password Brimo dari rekening tersebut dipegang oleh Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa pada saat Saksi membuat rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut, Saksi Soni Hiwan sedang berada di dalam Lapas Muaro Padang;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Soni Hiwan yang saat itu sedang berada di dalam Lapas Muaro Padang dan meminta Saksi untuk membuka rekening BRI atas nama Saksi sekaligus dengan aplikasi Brimo terhadap rekening tersebut dengan alasan rekening tersebut akan ia gunakan untuk rekening tabungan dan Saksipun langsung mengiyakan permintaan dari Saksi Soni Hiwan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengiyakan permintaan Saksi Soni Hiwan tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke Kantor BRI Cabang Khatib Sulaiman guna membuka rekening tabungan BRI Britama hingga selanjutnya Saksi berhasil membuka rekening baru atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 beserta dengan akun Brimonya dengan saldo awal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Saksi aktifkan;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk mengisi saldo awal dari rekening baru atas nama Risaldi Putra tersebut adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi berhasil membuat rekening baru atas nama Risaldi Putra tersebut dan juga sekaligus akun Brimonya dengan saldo awal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi langsung memberitahu Saksi Soni Hiwan bahwa rekening dan akun Brimo telah berhasil diaktifkan, kemudian Saksi Soni Hiwan langsung meminta akun Brimo atas nama Rekening BRI yang baru Saksi buat tersebut;
- Bahwa selain buku tabungan dan akun Brimo atas nama rekening yang Saksi buat tersebut, saat itu Saksi juga diberi kartu ATM oleh pihak BRI;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memegang 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dan 1 (satu) unit kartu ATM Junio adalah Saksi sendiri dan Saksi simpan di rumah Saksi, sedangkan untuk akun Brimo yang telah diaktifkan Saksi serahkan kepada Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa benar fotokopi buku tabungan atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening dan fotokopi 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut adalah yang dulu pernah Saksi buat untuk Saksi Soni Hiwan dan sekarang yang memegang buku tabungan dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 adalah Saksi sendiri;
- Bahwa dari tanggal 27 September 2022 sampai dengan Februari 2024 Saksi baru sekali menggunakan rekening atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut untuk bertransaksi yaitu pada saat Saksi menarik uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan saldo awal pada saat membuka rekening BRI tersebut karena uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi Saksi karena pada saat Saksi mau membuka rekening tersebut, Saksi Soni Hiwan tidak ada memberikan uang sedikitpun kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi mencetak transaksi dari buku tabungan rekening atas nama Risaldi Putra tersebut yaitu pada bulan Oktober tahun 2023, dimana saat itu Saksi mendapat telpon dari Pihak BRI Cabang Khatib Sulaiman yang mengatakan kepada Saksi ada kekurangan data pemilik rekening, kemudian Saksipun langsung menuju kantor BRI Cabang Khatib Sulaiman dengan membawa buku rekening BRI atas nama Risaldi Putra tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rekening atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut dipergunakan oleh Saksi Soni Hiwan dalam transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu karena setelah rekening tersebut Saksi buka, aplikasi Brimo serta passwordnya sudah Saksi serahkan sepenuhnya kepada Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Soni Hiwan, dimana Saksi Soni Hiwan merupakan anak dari saudara kandung Ibu Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi Soni Hiwan menghubungi Saksi pada bulan Desember 2023 menanyakan bagaimana kondisi keluarga di Pasar Bukit, akan tetapi berdasarkan chat whatsapp Saksi, Saksi Soni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiwan beberapa kali meminta kode atau password reset Brimo rekening atas nama Risaldi Putra yaitu pada tanggal 26 April 2023 dan 25 Oktober 2023 karena kode aktivasi Brimo tersebut terhubung ke nomor handphone Saksi;

- Bahwa Saksi Soni Hiwan meminta reset aktivasi Brimo rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 kepada Saksi adalah karena Saksi Soni Hiwan lupa password untuk masuk ke aplikasi Brimo atas nama rekening Risaldi Putra tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari Saksi Soni Hiwan setelah Saksi membuka rekening BRI tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi diminta oleh Saksi Soni Hiwan untuk membuka rekening BRI baru, Saksi Soni Hiwan berada di Lapas Muaro Kelas II A Padang;

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali menggunakan rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut untuk menarik uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi yang Saksi pergunakan saat pertama kali membuka rekening tersebut, setelah itu rekening tersebut sepenuhnya dipergunakan dan dikuasai oleh Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait transaksi yang dilakukan oleh Saksi Soni Hiwan dengan rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut;

- Bahwa Saksi mau membantu Saksi Soni Hiwan untuk membuka rekening BRI atas nama Risaldi Putra dengan nomor rekening 0669-01-032105-507 tersebut karena Saksi Soni Hiwan adalah saudara sepupu Saksi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang dibungkus dengan 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota BNNP Sumatera Barat saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978 tersebut;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



- Bahwa benar foto yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput shabu ke Kota Padang dan kemudian membawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1 dan uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937 tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 tersebut adalah rekening yang Saksi buat pada tanggal 27 September 2023 dan setelah aktif aplikasi Brimo serta password dari nomor rekening tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Soni Hiwan

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

6. Rodi Pgl. Rodi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Soni Hiwan ditangkap oleh tim dari BNNP Sumatera Barat karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim BNNP Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjuang Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan;
- Bahwa setahu Saksi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu yang telah dilakukan oleh Saksi Soni Hiwan adalah menyuruh Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi BNNP Sumatera Barat menemukan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni yang terletak dibawah tempat duduk sopir di mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah suami dari adik kandung Saksi yang bernama Rini Susanti;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa shabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi biasanya 1 (satu) mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM digunakan oleh Terdakwa untuk jasa travel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM digunakan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 digunakan untuk membawa narkotika jenis shabu;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi ditelpon oleh adik Saksi yang bernama Rini yang merupakan isteri dari Terdakwa dengan berkata “*kaateh lu da karumah Ibu*”, lalu Saksi jawab “*iyo, uda kaateh*”, lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi sampai ke rumah orang tua Saksi, kemudian Rini mengatakan kepada Saksi “*Dodi dapek musibah da*” lalu Saksi jawab “*musibah apo, apo maalahnyo*”, lalu dijawab oleh Rini “*Dodi tatangkok da*”, selanjutnya Saksi bertanya “*tatangkok dek apo, apo masalahnyo*”, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa ditangkap dan siapa yang menangkapnya;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi ditelpon lagi oleh Rini dengan berkata “*da, ado anggota BNN menelpon maagiah tahu Rini kalau Dodi ditangkok nyo ditahan di Padang kini*”, lalu Saksi jawab “*yo, bisuak sianglah awak ka Padang mancaliaknyo*”;
- Bahwa besoknya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama adik Saksi yang bernama Rini yang juga merupakan isteri dari Terdakwa berangkat menuju Kota Padang untuk melihat Terdakwa yang ditahan dan diamankan di Kantor BNN Sumatera Barat;
- Bahwa saat itu pihak BNN Sumatera Barat memberitahukan kepada Saksi kalau 1 (satu) mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut ditahan karena digunakan oleh Terdakwa untuk membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut untuk menjadi travel sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa setiap hari membawa 1 (satu) mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut untuk menjadi travel dan terkadang tergantung sewa juga ada atau tidaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi setiap ia membawa mobil tersebut karena Saksi sudah memberikan kepercayaan kepadanya;
- Bahwa pembagian hasil dari usaha travel tersebut Terdakwa menyeter uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rute perjalanan Terdakwa dalam menjalankan usaha jasa travel dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut adalah rute Air Haji menuju Padang dan kembali lagi ke Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi selain sebagai supir travel, tidak ada lagi pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemanakah shabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah orang yang menyuruh Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pergaulan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Soni Hiwan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut dulu Saksi beli secara kredit dan sampai sekarang Saksi telah membayar angsurannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali;
- Bahwa angsuran yang Saksi bayar perbulannya untuk mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut adalah sejumlah Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi membayar angsuran kredit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut sebelum kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai seorang petani;
- Bahwa pihak Adira sebagai lessing mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut tahu kalau sekarang mobil tersebut disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota BNNP Sumatera Barat saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978 tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang biasanya ia pakai untuk menghubungi Saksi;

- Bahwa benar foto yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput shabu ke Kota Padang dan kemudian membawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan mobil tersebut adalah mobil milik Saksi yang biasanya dipakai sehari-hari oleh Terdakwa sebagai mobil travel;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1 dan uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937 tersebut;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi beli mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut, 3 (tiga) bulan pertama Saksi sendiri yang membawa mobil tersebut, kemudian karena Saksi kasihan sama Terdakwa, daripada ia tiap hari membawa mobil orang lain, makanya Saksi suruh ia membawa mobil Saksi tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberikan setoran kepada Saksi lebih dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

7. Soni Hiwan Pgl. Soni Als. Sapia Bin Markis (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Soni Hiwan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi Soni Hiwan telah diamankan oleh Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat saat Saksi Soni Hiwan berada di dalam Lapas Kelas II A Padang;
- Bahwa Saksi Soni Hiwan diamankan oleh Tim BNNP Sumatera Barat di dalam Lapas Kelas II A Padang karena sebelumnya Tim BNNP Sumatera Barat terlebih dahulu sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa ditangkap sedang membawa dan menguasai 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjung Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan;
- Bahwa Saksi Soni Hiwan mengetahui kejadian penangkapan yang dilakukan Tim BNNP Sumatera Barat terhadap Terdakwa karena sudah tersebar foto penangkapan narkoba di Jalan Lintas Padang Painan tepatnya di daerah Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan saat berita penangkapan tersebut sudah tersebar di sesama narapidana di LP Kelas II A Padang tempat Saksi Soni Hiwan menjalani hukuman;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Soni Hiwan sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba dan saat itu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada bulan Januari 2020 dengan vonis hukuman selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, kemudian pada bulan November tahun 2020 Saksi Soni Hiwan kembali divonis dengan kasus yang sama selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan penjara;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang ditemukan oleh petugas BNNP Sumbar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Soni Hiwan sendiri;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut adalah Saksi Soni Hiwan sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi Soni Hiwan menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut dari Padang menuju daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Soni Hiwan menghubungi Terdakwa via panggilan aplikasi whatapss (WA) dengan mengatakan "pai ka Padang japuik bahan, tibo di padang hari Kamis sekitar jam 1 (satu) siang, kalau lah tibo di Padang telfon awak" dan dijawab oleh Terdakwa "iyo bang", setelah tiba di Kota Padang Terdakwa menghubungi Saksi Soni Hiwan via telfon dan Saksi Soni Hiwan langsung mengirimkan nomor telfonnya ke pemilik barang, selanjutnya Terdakwa yang berhubungan dengan orang suruhan Saksi Soni Hiwan tersebut, sampai Terdakwa menerima narkoba yang akan dibawanya ke Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat itu belum ada upah yang Saksi Soni Hiwan berikan kepada Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut ke daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan, saat itu Saksi Soni Hiwan baru mengirimkan uang jalan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya upah tersebut baru akan Saksi Soni Hiwan berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kalau shabu

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diterima oleh orang suruhan Saksi Soni Hiwan di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saat itu Saksi Soni Hiwan mengirimkan uang jalan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dari Padang menuju Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan ke rekening Terdakwa melalui aplikasi Brimo yang terinstal di handphone android milik Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa alat yang Saksi Soni Hiwan gunakan untuk menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dari Padang menuju Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan adalah 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937;

- Bahwa Saksi Soni Hiwan sudah sekira 10 (sepuluh) kali menyuruh Terdakwa untuk membawa narkoba golongan I jenis shabu dari Kota Padang menuju Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) kali tersebut, Saksi Soni Hiwan tidak selalu memberikan upah kepada Terdakwa untuk membawa narkoba golongan I jenis shabu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), upah tersebut Saksi Soni Hiwan berikan sekira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan upah tersebut baru Saksi Soni Hiwan kirimkan semuanya kepada Terdakwa kalau shabu tersebut sudah dibawanya kepada orang gudang Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa orang gudang yang Saksi Soni Hiwan tugaskan menerima narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Kota Padang ke Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah Joni, ia adalah orang Jorong Pasar Bukit Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi Soni Hiwan sudah lama kenal dengan orang yang menerima shabu di Air Haji yang bernama Joni tersebut, ia merupakan

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang suruhan Saksi Soni Hiwan, ia sebelumnya juga baru keluar dari LP kelas II A Padang dan ia masih sekampung dengan Saksi Soni Hiwan;

- Bahwa Saksi Soni Hiwan mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut adalah dengan membeli kepada seseorang yang bernama Doni Ayek;

- Bahwa saat itu Doni Ayek telah keluar dari Lapas Bukittinggi dan sekarang ia berada di Medan;

- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut Saksi Soni Hiwan beli dari Doni Ayek seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa uang pembelian 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) baru Saksi Soni Hiwan bayarkan kepada Doni Ayek sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya baru akan Saksi Soni Hiwan kirimkan kepadanya setelah narkoba shabu tersebut terjual;

- Bahwa Saksi Soni Hiwan memesan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut kepada Doni Ayek pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, waktu itu Saksi Soni Hiwan menghubungi Doni Ayek melalui telpon dan memesan shabu tersebut dengan berkata "*bang ado bahan ciek bang*" dan dijawab oleh Doni Ayek "*ado, bilo paralu*" dan Saksi Soni Hiwan jawab "*hari Kamis lah bang*" kemudian dijawab oleh Doni Ayek "*oke lah, malam ko jalan dari Pekanbaru*";

- Bahwa Saksi Soni Hiwan sudah sering membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Doni Ayek, jumlah pastinya Saksi Soni Hiwan tidak ingat lagi Saksi Soni Hiwan memesan kepada Doni Ayek lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa biasanya Saksi Soni Hiwan membeli narkoba jenis shabu kepada Doni Ayek antara ½ (setengah) kilogram sampai 1 (satu) kilogram;

- Bahwa pertama kali Saksi Soni Hiwan membeli narkoba jenis shabu kepada Doni Ayek sekira bulan Juli tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Soni Hiwan kenal dengan Doni Ayek sekira tahun 2022 saat Saksi Soni Hiwan bersama-sama menjadi narapidana di Lapas Kelas II A Padang;
- Bahwa Saksi Soni Hiwan dimankan oleh pihak BNNP Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Saksi Soni Hiwan dijemput oleh petugas BNNP Sumatera Barat ke Lapas Kelas II A Padang untuk dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Barat guna menjalani proses hukum sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang Saksi Soni Hiwan lakukan;
- Bahwa Saksi Soni Hiwan mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari isteri Saksi Soni Hiwan, karena isteri Saksi Soni Hiwan juga berasal dari daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Soni Hiwan dapatkan apabila 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut terjual semuanya adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Soni Hiwan mengirimkan uang pembelian shabu kepada Doni Ayek dan mengirimkan upah membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan menggunakan aplikasi Brimo milik Saksi Soni Hiwan dan yang Saksi Soni Hiwan ingat nomor rekening tersebut atas nama Risaldi Putra ;
- Bahwa Saksi Risaldi Putra selaku pemilik dari nomor rekening aplikasi Brimo milik Saksi Soni Hiwan tersebut adalah saudara Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa Saksi Soni Hiwan mendapatkan nomor rekening BRI atas nama Risaldi Putra yang Saksi Soni Hiwan pergunakan untuk bertransaksi melalui aplikasi Brimo yang terpasang dihandphone Vivo Y22 warna biru muda milik Saksi Soni Hiwan adalah dengan cara meminta tolong kepada Saksi Risaldi Putra untuk membuka rekening BRI baru atas namanya, selanjutnya setelah rekening tersebut berhasil dibuat, kemudian Saksi Risaldi Putra memberitahukan kepada Saksi Soni Hiwan nama pengguna dan kata sandi Brimo untuk masuk ke dalam aplikasi Brimo tersebut;
- Bahwa yang memegang buku tabungan dan ATM dari rekening BRI atas nama Risaldi Putra tersebut adalah Saksi Risaldi Putra, yang Saksi Soni Hiwan kuasai saat itu hanyalah aplikasi Brimonya beserta passwordnya saja;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Soni Hiwan tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Saksi Risaldi Putra untuk membuka nomor rekening BRI atas nama Risaldi Putra tersebut;
- Bahwa Saksi Risaldi Putra tidak tahu kalau aplikasi Brimo dari nomor rekening BRI atas nama Risaldi Putra tersebut Saksi Soni Hiwan pergunakan untuk menerima uang penjualan shabu yang berhasil terjual serta membayar uang pembelian shabu yang telah Saksi Soni Hiwan beli;
- Bahwa saat Saksi Soni Hiwan meminta tolong kepada Saksi Risaldi Putra membuka rekening BRI baru atas nama Risaldi Putra tersebut, Saksi Soni Hiwan sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Padang;
- Bahwa cara Saksi Soni Hiwan saat itu menghubungi Saksi Risaldi Putra untuk membuka rekening BRI baru atas nama Risaldi Putra tersebut adalah dengan cara menelpon menggunakan wartelpas di Lapas Kelas II A Padang;
- Bahwa di Lapas Kelas II A Padang tidak diperbolehkan menggunakan handphone dan setiap malam Kamis selalu dilakukan razia handphone oleh petugas Lapas Kelas II A Padang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang dibungkus dengan 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota BNNP Sumatera Barat saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti shabu tersebut adalah milik Saksi Soni Hiwan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978 tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Soni Hiwan terkait narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar foto yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM dengan nomor rangka

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput shabu ke Kota Padang dan kemudian membawanya ke daerah Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan, tapi milik siapakah mobil tersebut Saksi Soni Hiwan tidak tahu;

- Bahwa Saksi Soni Hiwan tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1 dan uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937 tersebut adalah handphone milik Saksi Soni Hiwan yang saat itu Saksi Soni Hiwan gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama Nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 tersebut adalah rekening yang dibuat oleh Saksi Risaldi Putrat pada tanggal 27 September 2023 dan setelah aktif aplikasi Brimo serta password dari nomor rekening tersebut diserahkan oleh Saksi Risaldi Putra kepada Saksi Soni Hiwan dan dengan aplikasi Brimo tersebut Saksi Soni Hiwan mengirimkan uang pembelian shabu kepada Doni Ayek dan mengirim uang jalan kepada Terdakwa untuk menjemput shabu tersebut ke Kota Padang dan menyruhnya mengantarkan shabu tersebut ke daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Saksi Soni Hiwan bisa menggunakan handphone di Lapas Kelas II A Padang tersebut dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas, apabila ada razia maka handphone Saksi Soni Hiwan tersebut Saksi Soni Hiwan simpan;
- Bahwa setahu Saksi Soni Hiwan banyak warga binaan di Lapas Kelas II A Padang yang menggunakan handphone dan mengisi pulsanya dari kawan-kawan yang ada di luar;
- Bahwa setahu Saksi Soni Hiwan di Lapas Kelas II A Padang tersebut ada juga teman Saksi Soni Hiwan yang mengendalikan narkoba golongan I jenis shabu, bahkan transaksinya lebih besar dari Saksi Soni Hiwan, diantaranya ada yang bernama Erik dan ada yang bernama Bambang dan khusus untuk ke daerah Air Haji ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang mengendalikan shabu dari Lapas Kelas II A Padang tersebut;
- Bahwa keuntungan dari menjual narkoba golongan I jenis shabu selama ini ada yang Saksi Soni Hiwan gunakan untuk biaya sehari-hari di dalam Lapas dan Saksi Soni Hiwan juga pernah mengirimkan uang kepada saudara Saksi Soni Hiwan yang di kampung sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero;
- Bahwa sekarang mobil Mitsubishi Pajero yang Saksi Soni Hiwan beli tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah Saksi Soni Hiwan berikan kepada Doni Ayek untuk melunasi hutang pembelian shabu Saksi Soni Hiwan kepadanya;
- Bahwa selain dari mobil Mitsubishi Pajero, ada lagi mobil yang Saksi Soni Hiwan beli dari hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu tersebut yaitu mobil jenis Honda Jazz;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 100/II/023100/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Busra Adrianto, SE., NIK.P.80919: Barang bukti an. DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK dan SONI HIWAN Pgl SONI Als SAPIA, adalah berupa : 1 paket besar diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good di dalam kemasan Teh Cina warna Hijau

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Guanyinwang dengan total berat bersih 997,83 gram (disisihkan : 0,01 gram untuk pemeriksaan Labfor, 50 gram untuk pembuktian di persidangan dan 946,82 gram untuk dimusnahkan).

Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 21 Februari 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0123 an. DODI AFRIANTO Pgl DODI Als TODIK Bin DAHNIR (Alm) Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjung Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat, Terdakwa sedang mengendarai mobil milik Terdakwa yaitu Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM, adapun saat itu Terdakwa sedang di dalam perjalanan akan pulang menuju daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan saat itu anggota Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut berada yaitu berada di dalam paper bag warna biru di bawah jok sopir mobil yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang ditemukan oleh anggota Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat di bawah jok sopir mobil yang Terdakwa kendarai tersebut adalah Terdakwa yang saat itu berada di dalam Lapas Kelas II A Padang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telpon whatsapp dari Terdakwa yang Terdakwa simpan di handphone Terdakwa dengan nama "Bg Sap 3" dengan nomor handphone yang terdaftar di whatsapp adalah +6282289254937, yang mana saat itu Terdakwa meminta Terdakwa untuk berangkat menuju kota Padang guna menjemput bahan berupa

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon dari Terdakwa guna memberitahu bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju Kota Padang, kemudian sekira pukul 12.30 Wib setibanya Terdakwa di daerah By Pass Padang di sekitar Bulog Terdakwa berhenti guna memberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sampai di Kota Padang, kemudian Terdakwa berkata "tunggu" dan kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mendapatkan telpon whatsapp dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang bernama Es Doger dengan nomor handphone +66971510042 yang berkata "kamu dimana" dan Terdakwa jawab "saya di By Pass bang" kemudian Terdakwa diarahkan untuk langsung menuju Simpang Pisang By Pass dan Terdakwa pun langsung menuju ke daerah yang dimaksud, setibanya di daerah Simpang Pisang sekira pukul 13.44 Wib Terdakwa kembali mendapatkan telpon dari Es Doger yang meminta Terdakwa untuk menunggu di depan SPBU Pisang dan Terdakwa pun langsung menuju ke SPBU Pisang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 13.50 Wib setelah Saksi sampai di SPBU Pisang tersebut Saksi kembali mendapatkan telpon dari Es Doger yang mengarahkan Saksi menuju ke Perumahan Graha dan setibanya di lokasi tersebut Saksi mendapatkan informasi bahwa bahan yang dimaksud berada di bawah tiang listrik di dalam tas warna biru, selanjutnya tidak beberapa lama Saksipun memberhentikan mobil di dekat tiang listrik tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas kertas berwarna biru berada di bawah tiang listrik tersebut, kemudian Saksi langsung mengambilnya dan meletakkannya di bawah bangku sopir;

- Bahwa saat itu Saksi tahu kalau bahan yang Saksi jemput yang berada di dalam 1 (satu) buah tas kertas berwarna biru berada di bawah tiang listrik tersebut adalah narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan arahan dari Terdakwa, 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang akan Saksi antar kepada seseorang yang berada di daerah Pasar Bukit Kenagarian Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapakah orang yang akan menerima 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang di daerah Pasar

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kenagarian Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, tapi berdasarkan arahan dari Terdakwa setibanya nanti Saksi di daerah Pasar Bukit Air Haji ada orang suruhan Terdakwa yang bernama Joni, katanya nanti Joni akan menjemput shabu tersebut menggunakan motor, menggunakan helm serta memakai masker;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setibanya di daerah Duku Tarusan mobil yang Saksi kendarai langsung dihentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang meminta Saksi untuk keluar dari dalam mobil dan Saksipun langsung keluar dari dalam mobil yang Saksi kendarai kemudian Saksi langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang Saksi ketahui kemudian adalah anggota BNNP Sumatera Barat, selanjutnya salah satu anggota BNN tersebut bertanya kepada Saksi "dimana barang mu" dan Saksi menjawab "di bawah jok sopir pak", tidak berselang lama beberapa anggota BNN tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil jenis Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang Saksi kendarai dan di bawah jok sopir ditemukan 1 (satu) buah paper bag warna biru motif warna-warni kemudian salah satu anggota BNN membuka paper bag tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang;

- Bahwa di hadapan Saksi umum saat itu salah seorang anggota BNNP Sumatera Barat menanyakan kepada Saksi terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan tersebut dan Saksi menjawab "itu shabu pak, pemiliknya adalah Terdakwa yang berada di Lapas Muaro", kemudian salah satu anggota BNN kembali bertanya kepada Saksi "kemana mau diantar" dan Saksi menjawab "Air Haji pak", selanjutnya Saksi dan beberapa anggota BNNP Sumatera Barat langsung menuju ke daerah Air Haji guna menunjukkan dimana Saksi akan menyerahkan paket berupa shabu tersebut, sekira pukul 19.00 WIB setibanya di SPBU Simpang Lagan Saksi diminta untuk menelfon Terdakwa dan setelah Saksi menghubungi Terdakwa dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB tidak ada kabar dari Terdakwa dan nomor handphone Terdakwa tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi dan ternyata berita penangkapan Saksi tersebut sudah tersebar di grup whatsapp sopir travel dan setelah itu Saksi dibawa oleh anggota BNNP Sumatera Barat menuju ke kantor BNNP Sumatera Barat;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 1 (satu) paket besar shabu tersebut BNBP Sumatera Barat juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda milik Saksi;
- Bahwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar shabu tersebut, Saksi baru diberi uang jalan oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tapi jika shabu tersebut sampai kepada orang yang diarahkan oleh Terdakwa di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan, maka upah yang Saksi terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang jalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Terdakwa mengirimkannya kepada Saksi melalui aplikasi Brimo ke Aplikasi Brimo Saksi;
- Bahwa uang jalan yang dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi tarik tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di ATM BRI di daerah Pasar Surantih, kemudian uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi tarik tersebut Saksi gunakan untuk membeli bensin sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli rokok dan minuman sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sehingga tersisa uang sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali membantu Terdakwa untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu ke daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dengan Saksi yang ditangkap oleh anggota BNBP Sumatera Barat sekarang ini;
- Bahwa dari ke-9 (kesembilan) kali Saksi mengantarkan shabu milik Terdakwa tersebut, Saksi sudah mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pendapatan Saksi dalam sehari ketika membawa travel tersebut ada sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang Saksi gunakan untuk membawa shabu tersebut adalah milik Saksi Rodi, ia adalah kakak dari isteri Saksi;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran yang Saksi berikan dalam sehari kepada Saksi Rodi terkait mobil tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Rodi tidak tahu mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM miliknya tersebut saat itu Saksi gunakan untuk membawa narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebleumnya Saksi tidak pernah memperjualbelikan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good yang dibungkus dengan 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota BNNP Sumatera Barat saat melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978 tersebut adalah handphone milik Saksi yang saat itu Saksi pakai untuk menghubungi Terdakwa saat menjemput shabu ke Kota Padang dan mengantarkan shabu tersebut ke daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar foto yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755 adalah kendaraan yang saat itu Saksi gunakan untuk menjemput shabu ke Kota Padang dan kemudian membawanya ke daerah Pasar Bukit Air

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan mobil tersebut adalah mobil milik Saksi Rodi yang biasanya Saksi pakai sehari-hari sebagai mobil travel;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 601301222214782, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1 dan uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi yang mana ke nomor rekening tersebutlah saat itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah untuk menjemput shabu tersebut ke Kota Padang dan mengantarkan shabu tersebut ke daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957 dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937 tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang saat itu digunakannya untuk menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjemput shabu tersebut ke Kota Padang dan mengantarkan shabu tersebut ke daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening Tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra dan 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751 tersebut adalah rekening yang saat itu mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah untuk menjemput shabu tersebut ke Kota Padang dan mengantarkan shabu tersebut ke daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ataupun bukti lainnya;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good;
- 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nopol B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782;
- Uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937;
- 1 (satu) lembar buku rekening tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Risaldi Putra;

1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan yang sebelumnya dilakukan terhadap Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjung, Kenagarian Duku Utara, Kecamatan XI Tarusan;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di daerah Pesisir Selatan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat melakukan penyelidikan di daerah Pesisir Selatan tepatnya ke daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti dan diperoleh informasi terkait seorang laki-laki yang berasal dari daerah Air Haji yang akan menjemput narkoba jenis shabu ke daerah Padang dalam waktu dekat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat melakukan *profiling* di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan guna mengumpulkan bahan keterangan terkait profil laki-laki yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Padang, sehingga diperoleh identitas laki-laki yang diduga akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut adalah bernama Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik yang bekerja sebagai sopir travel;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri kendaraan yang akan dikendarai oleh Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik guna menjemput narkoba jenis shabu ke daerah Padang adalah roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM, kemudian Tim Pemberantasan BNNP Sumbar melakukan pembuntutan terhadap roda empat tersebut hingga kemudian sekira pukul 13.30 WIB roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM berhenti di sekitar daerah Pisang Bypass Padang, hingga kemudian sekira pukul 14.20 WIB diperoleh informasi bahwa roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut telah melintasi daerah Bungus Kota Padang menuju Pesisir Selatan, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB anggota BNNP Sumbar telah melakukan penghadangan di daerah Jorong Kampung Tanjung hingga kemudian bertempat di pinggir jalan di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjung Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut melintas di sekitar lokasi penghadangan kemudian langsung dihentikan dan penumpang di dalam mobil tersebut

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta turun dan Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik langsung diamankan dengan cara memborgolnya, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik tersebut ditemukan 1 (satu) buah paper bag warna biru motif warna-warni di bawah kursi sopir depan selanjutnya terhadap paper bag tersebut langsung dibuka dan isinya adalah 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dibalut dengan plastik bening bertuliskan Very Good, kemudian saat ditanya kepada Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik mengenai pemilik dari barang berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik menyatakan pemiliknya adalah Terdakwa yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Padang, kemudian setelah dilakukan upaya pengiriman di bawah kendali yang bertempat di sekitar SPBU Air Haji pada sekira pukul 19.00 WIB selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II A Padang oleh Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat yang berada di Padang;

- Bahwa Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik mengambil barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut di Padang untuk selanjutnya diantar ke daerah Pasar Bukit Air Haji atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pengambilan dan pengantaran barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu oleh Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik dari Padang ke daerah Pasar Bukit Air Haji tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik mendapatkan telpon whatsapp dari Terdakwa dengan nomor +6282289254937, yang mana saat itu Terdakwa meminta Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik untuk berangkat menuju kota Padang guna menjemput bahan berupa narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik menelpon Terdakwa guna memberitahu bahwa Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik sudah dalam perjalanan menuju Kota Padang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB setibanya Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik di daerah By Pass Padang di sekitar Bulog Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik berhenti guna memberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik sudah sampai di Kota Padang, kemudian Terdakwa berkata "tunggu" dan kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik mendapatkan telpon whatsapp dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik kenal yang mengarahkan Terdakwa Afrianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Dodi Als. Todik untuk langsung menuju Simpang Pisang By Pass, setibanya di daerah Simpang Pisang sekira pukul 13.44 WIB Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik kembali mendapatkan telpon dari Es Doger yang meminta Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik untuk menunggu di depan SPBU Pisang, sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik kembali mendapatkan telpon dari Es Doger yang mengarahkan Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik menuju ke Perumahan Graha dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik mendapatkan informasi bahwa bahan yang dimaksud berada di bawah tiang listrik di dalam tas warna biru, selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik memberhentikan mobil di dekat tiang listrik tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas kertas berwarna biru berada di bawah tiang listrik tersebut, kemudian Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik langsung mengambilnya dan meletakkannya di bawah bangku sopir, selanjutnya Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik pergi menuju Air Haji, yang mana berdasarkan arahan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang akan Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik antar kepada seseorang yang bernama Joni yang berada di daerah Pasar Bukit, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sebelum berangkat ke Kota Padang untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa telah mengirimkan uang jalan kepada Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening BRI atas nama Saksi Risaldi Putra menggunakan aplikasi Brimo;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM yang digunakan oleh Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik mengambil dan mengantar barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dari Padang ke daerah Pasar Bukit Air Haji tersebut merupakan milik Saksi Rodi Pgl. Rodi, yang biasanya digunakan oleh Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik sebagai mobil travel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau menerima narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini sebagaimana halnya lazim pada unsur barang siapa pada berbagai rumusan unsur tindak pidana, yakni merujuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Dodi Afrianto Pgl Dodi Als Todik Bin Dahnir (Alm) ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, identitas Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim atau penuntut umum, sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa Dodi Afrianto Pgl Dodi Als Todik Bin Dahnir (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi,

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



namun demikian untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai, apakah unsur berikutnya dari Pasal tersebut telah terpenuhi, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini mengandung beberapa sub-unsur didalamnya yang bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka dapat dianggap keseluruhan unsur dalam pasal ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya setiap kegiatan yang melibatkan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh industri farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasanya Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi besar tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai membawa, mengirim dan mengangkut, yaitu membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, mengajak pergi, pergi bersama-sama, memimpin, mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan dan menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya); mengirim berarti menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram, dan sebagainya), menyuruh pergi ke suatu tempat, menugasi atau menitipkan barang (untuk dijual, disimpan, dan sebagainya); mengangkut berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke atau mengandung (berisi), sedangkan mentransito memiliki definisi yakni pengangkutan dari suatu daerah ke daerah lain dengan melalui dan singgah di wilayah tertentu dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Dodi Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjung, Kenagarian Duku Utara, Kecamatan XI Tarusan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telpon whatsapp dari Saksi Soni Hiwan dengan nomor +6282289254937, yang mana saat itu Saksi Soni Hiwan meminta Terdakwa untuk berangkat menuju kota Padang guna menjemput bahan berupa narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Kota Padang untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Soni Hiwan telah mengirimkan uang jalan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening BRI atas nama Saksi Risaldi Putra menggunakan aplikasi Brimo;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Soni Hiwan guna memberitahu bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju Kota Padang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB setibanya Terdakwa di daerah By Pass Padang di sekitar Bulog, Terdakwa berhenti guna memberitahu Saksi Soni Hiwan bahwa Terdakwa sudah sampai di Kota Padang, kemudian Saksi Soni Hiwan berkata "tunggu" dan kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapatkan telpon whatsapp dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju Simpang Pisang By Pass, setibanya di daerah Simpang Pisang sekira pukul 13.44 WIB Terdakwa kembali mendapatkan telpon dari Es Doger/laki laki tidak dikenal tersebut yang meminta Terdakwa untuk menunggu di depan SPBU Pisang, sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa kembali mendapatkan telpon dari Es Doger yang mengarahkan Terdakwa menuju ke Perumahan Graha dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan informasi bahwa bahan yang dimaksud berada di bawah tiang listrik di dalam tas warna biru, selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa memberhentikan mobil di dekat tiang listrik tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas kertas berwarna biru berada di bawah tiang listrik tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan meletakkannya di bawah bangku sopir, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Air Haji, yang mana berdasarkan arahan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang akan Terdakwa Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik antar kepada seseorang yang bernama Joni yang berada di daerah Pasar Bukit, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang bahwa selanjutnya kronologi penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di daerah Pesisir Selatan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat melakukan penyelidikan di daerah Pesisir Selatan tepatnya ke daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti dan diperoleh informasi terkait seorang laki-laki yang berasal dari daerah Air Haji yang akan menjemput narkoba jenis shabu ke

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Padang dalam waktu dekat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat melakukan profiling di daerah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan guna mengumpulkan bahan keterangan terkait profil laki-laki yang akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Padang, sehingga diperoleh identitas laki-laki yang diduga akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut adalah bernama Dodi Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik/Terdakwa yang bekerja sebagai sopir travel;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri kendaraan yang akan dikendarai oleh Terdakwa guna menjemput narkotika jenis shabu ke daerah Padang adalah roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM, kemudian Tim Pemberantasan BNNP Sumbar mengikuti kendaraan roda empat tersebut hingga kemudian sekira pukul 13.30 WIB roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM berhenti di sekitar daerah Pisang Bypass Padang, hingga kemudian sekira pukul 14.20 WIB diperoleh informasi bahwa roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut telah melintasi daerah Bungus Kota Padang menuju Pesisir Selatan, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB anggota BNNP Sumbar telah melakukan penghadangan di daerah Jorong Kampung Tanjung tepatnya di pinggir jalan di Jalan Raya Padang-Painan Km. 48 Jorong Kampung Tanjung Kenagarian Duku Utara Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan cara yakni saat kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 2469 SZM tersebut melintas di sekitar lokasi penghadangan, kemudian langsung dihentikan dan penumpang di dalam mobil tersebut diminta turun dan Terdakwa langsung diamankan dengan cara memborgolnya, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah paper bag warna biru motif warna-warni di bawah kursi sopir depan selanjutnya terhadap paper bag tersebut langsung dibuka dan isinya adalah 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dibalut dengan plastik bening bertuliskan Very Good, kemudian saat ditanya kepada Terdakwa mengenai pemilik dari barang berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyatakan pemiliknya adalah Saksi Soni Hiwan Pgl. Soni Als. Sapia Bin Markis (Alm) yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Padang, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Soni Hiwan Pgl. Soni Als. Sapia Bin Markis (Alm) di Lapas Kelas II A Padang oleh Tim Pemberantasan BNNP Sumatera Barat yang berada di Padang;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dijemput oleh Terdakwa di Padang tersebut akan diantarkan ke daerah Pasar Bukit Air Haji;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan pengantaran 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Pasar Bukit Air Haji yang mana sebelumnya barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dijemput atau diambil oleh Terdakwa di Kota Padang, maka hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa memindahkan dan mengirimkan barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan "Membawa";

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terlihat perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dari Padang untuk diantar ke seseorang yang bernama Joni yang berada di daerah Pasar Bukit, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut atas perintah atau suruhan dari Saksi Soni Hiwan, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dan Saksi Soni Hiwan telah terjadi permufakatan jahat untuk membawa Narkoba Golongan I jenis Shabu dari Padang Menuju Pasar Bukit, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Permufakatan Jahat";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah diuraikan sebelumnya, serta dikaitkan pula dengan hasil pemeriksaan Laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0126 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, selaku Ketua Tim Pengujian, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu (metahampetamine) yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dibalut dengan kemasan Teh Cina warna hijau bertuliskan Gunyinwang memiliki total berat bersih 997,83 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) gram disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Labfor, disisihkan 50 (lima puluh) gram untuk pembuktian di persidangan, disisihkan 1 (satu) gram untuk *profiling* narkoba/drugs Signature Analysis BNN RI dan berat 946,82 (sembilan ratus



empat puluh enam koma delapan dua) gram untuk dimusnahkan, adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah secara nyata dengan tanpa hak membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu atas perintah saksi Soni Hiwan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak” sebagaimana tersebut dalam Pasal 115 jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman serta dicocokkan dengan bukti surat berupa Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor 100/II/023100/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan diketahui oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang, diketahui berat bersih dari barang bukti tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian keseluruhan dari unsur kedua Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya keterangan Saksi-Saksi dalam perkara *a quo* hanya mengetahui dan menerangkan mengenai peristiwa penjemputan dan pengantaran barang bukti berupa narkotika jenis shabu dalam perkara *a quo* oleh Terdakwa serta proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Soni



Hiwan, serta oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mengaitkan pasal percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim memandang perbuatan yang paling terbukti dalam perkara *a quo* adalah perbuatan permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Soni Hiwan, sehingga dakwaan yang paling terbukti menurut hemat Majelis Hakim adalah dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang pasal dakwaan yang terbukti terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Majelis Hakim menilai pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan ringannya, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus diperhatikan perasaan keadilan masyarakat, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good;
- 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937;
- 1 (satu) lembar buku rekening tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Risaldi Putra;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751;

adalah merupakan barang hasil kejahatan/digunakan untuk melakukan kejahatan di khawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nopol B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755 yang telah disita dan merupakan milik dari saksi Rodi, oleh karena itu dikembalikan kepada saksi Rodi

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



- Uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah merupakan barang hasil kejahatan/digunakan untuk melakukan kejahatan, namun Majelis Hakim menilai terhadap barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Afrianto Pgl Dodi Als Todik Bin Dahnir (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh Belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good;
 - 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978;
 - 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937;
 - 1 (satu) lembar buku rekening tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Risaldi Putra;
 - 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nopol B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755

Dikembalikan kepada saksi Rodi

- Uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD

Muhammad Aditia, S.H.
TTD

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD

A.R Yulisman Erika, S.H..